



PUTUSAN

Nomor 864/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kamaruz Zaman alias Ucok
2. Tempat lahir : Karang Gading
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/8 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. IV Pangkalan Titi Desa Pantai Gading
Kec.Secanggang Kab.Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo S agala, SH , Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Merbau III Lubuk Pakam berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 864/Pid.Susu/2020/PN Stb

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 864/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 864/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KAMARUZ ZAMAN Als. UCOK telah terbukti bersalah



melakukan tindak pidana “ dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMARUZ ZAMAN Als. UCOK dengan pidana penjara selama.10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. .1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotikajenis sabu.
 - 1 (satu) buah kaca pirek
 - 1 (satu) buah dompet warna biru
 - 1 (satu) pak plastik klip kosongSeluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa Terdakwa **Kamaruz Zaman Als. Ucok** bersama dengan Muhammad Yusuf Als. Kojek (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Dusun IV Desa Karang Gading Kec.Labuhan Deli Kab.Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **Dengan permufakatan Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,**



atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 20.30 Wib, pihak Polres Langkat melakukan pengembangan terhadap seorang laki-laki yang merupakan Bandar / Pengedar narkotika jenis sabu atas nama Muhammad Yusuf Als. Kojek yang berada di Dusun IV Desa Karang Gading Kec.Labuhan Deli Kab.Deli Serdang, selanjutnya Saksi Aipda Joko Sugito bersama dengan Brigadir Tulus H. Simanjuntak dan Brigadir Ridwan T. Hidayat menuju ke lokasi TKP tersebut tepatnya di sebuah pondok / cakruk tempat Muhammad Yusuf Als. Kojek menjual sabu dan sesampainya di lokasi yang dimaksud, para Saksi melakukan penangkapan terhadap Muhammad Yusuf Als Kojek (DPO) namun hanya berhasil melarikan diri dan di lokasi tersebut para Saksi berhasil mengamankan / menangkap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Kamaruz Zaman Als Ucok (Terdakwa) yang merupakan teman dari Muhammad Yusuf Als Kojek, selanjutnya para Saksi melakukan pemeriksaan dan menggeledah pakaian dan badan Terdakwa dan para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek, yang para Saksi temukan dari dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa pada saat ditangkap dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah benar miliknya, selanjutnya para Saksi melakukan pemeriksaan di sekitar Pondok Cakruk tersebut lalu para Saksi menemukan di lantai pondok tersebut barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) pak plastik klip kosong dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik temannya Muhammad Yusuf Als Kojek yang berhasil melarikan diri. Selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut diatas ke ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut. Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 179/IL. II.0106/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020, bahwa 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 10,28 (sepuluh koma dua puluh delapan) gram milik Terdakwa An. Kamaruz Zaman Als.Ucok.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 7216/NNF/2020

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Juli 2020 dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan 2. R. Fani Miranda, S.T, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 10,28 (sepuluh koma dua puluh delapan) gram milik Terdakwa **Kamaruz Zaman Als. Ucok**, bahwa barang bukti tersebut adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **Kamaruz Zaman Als. Ucok** bersama dengan Muhammad Yusuf Als. Kojek (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Dusun IV Desa Karang Gading Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 20.30 Wib, pihak Polres Langkat melakukan pengembangan terhadap seorang laki-laki yang merupakan Bandar / Pengedar narkotika jenis sabu atas nama Muhammad Yusuf Als. Kojek yang berada di Dusun IV Desa Karang Gading Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang, selanjutnya Saksi Aipda Joko Sugito bersama dengan Brigadir Tulus H. Simanjuntak dan Brigadir Ridwan T. Hidayat menuju ke lokasi TKP tersebut tepatnya di sebuah pondok / cakruk tempat Muhammad Yusuf Als. Kojek menjual sabu dan sesampainya di lokasi yang dimaksud, para Saksi melakukan penangkapan terhadap Muhammad Yusuf Als Kojek (DPO) namun hanya berhasil melarikan diri dan di lokasi tersebut para Saksi berhasil mengamankan / menangkap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Kamaruz Zaman Als Ucok (Terdakwa) yang merupakan teman dari Muhammad Yusuf Als Kojek, selanjutnya para Saksi melakukan pemeriksaan dan menggeledah pakaian dan badan Terdakwa dan para Saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek, yang para Saksi temukan dari dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa pada saat ditangkap dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah benar miliknya, selanjutnya para Saksi melakukan pemeriksaan di sekitar Pondok Cakruk tersebut lalu para Saksi menemukan di lantai pondok tersebut barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) pak plastik klip kosong dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik temannya Muhammad Yusuf Als Kojek yang berhasil melarikan diri. Selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut diatas ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut. Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 179/IL. II.0106/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020, bahwa 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 10,28 (sepuluh koma dua puluh delapan) gram milik Terdakwa An. Kamaruz Zaman Als.Ucok.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 7216/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020 dan ditandatangani oleh 1.Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt dan 2. R.Fani Miranda, S.T, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 10,28 (sepuluh koma dua puluh delapan) gram milik Terdakwa **Kamaruz Zaman Als. Ucok**, Bahwa barang bukti tersebut adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. JOKO SUGITO:

- Bahwa benar Saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Langkat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 20.30 Wib, pihak Polres Langkat melakukan pengembangan terhadap seorang laki-laki yang merupakan Bandar / Pengedar narkoba jenis sabu atas nama Muhammad Yusuf Als. Kojek yang berada di Dusun IV Desa Karang Gading Kec.Labuhan Deli Kab.Deli Serdang;
- Bahwa selanjutnya Saksi Aipda Joko Sugito bersama dengan Brigadir Tulus H. Simanjuntak dan Brigadir Ridwan T. Hidayat menuju ke lokasi TKP tersebut tepatnya di sebuah pondok / cakruk tempat Muhammad Yusuf Als. Kojek menjual sabu dan sesampainya di lokasi yang dimaksud, para Saksi melakukan penangkapan terhadap Muhammad Yusuf Als Kojek (DPO) namun hanya berhasil melarikan diri dan di lokasi tersebut para Saksi berhasil mengamankan / menangkap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Kamaruz Zaman Als Ucok (Terdakwa) yang merupakan teman dari Muhammad Yusuf Als Kojek;
- Bahwa selanjutnya para Saksi melakukan pemeriksaan dan menggeledah pakaian dan badan Terdakwa dan para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek, yang para Saksi temukan dari dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa pada saat ditangkap dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah benar miliknya;
- Bahwa selanjutnya para Saksi melakukan pemeriksaan di sekitar Pondok Cakruk tersebut lalu para Saksi menemukan di lantai pondok tersebut barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) pak plastik klip kosong dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik temannya Muhammad Yusuf Als Kojek yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut diatas ke ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk menggunakan narkoba jenis Sabu tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. TH SIMANJUNTAK:
 - Bahwa benar Saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Langkat;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 20.30 Wib, pihak Polres Langkat melakukan pengembangan terhadap seorang laki-laki yang merupakan Bandar / Pengedar narkoba jenis sabu atas nama Muhammad Yusuf Als. Kojek yang berada di Dusun IV Desa Karang Gading Kec.Labuhan Deli Kab.Deli Serdang;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Aipda Joko Sugito bersama dengan Brigadir Tulus H. Simanjuntak dan Brigadir Ridwan T. Hidayat menuju ke lokasi TKP tersebut tepatnya di sebuah pondok / cakruk tempat Muhammad Yusuf Als. Kojek menjual sabu dan sesampainya di lokasi yang dimaksud, para Saksi melakukan penangkapan terhadap Muhammad Yusuf Als Kojek (DPO) namun hanya berhasil melarikan diri dan di lokasi tersebut para Saksi berhasil mengamankan / menangkap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Kamaruz Zaman Als Ucok (Terdakwa) yang merupakan teman dari Muhammad Yusuf Als Kojek;
 - Bahwa selanjutnya para Saksi melakukan pemeriksaan dan menggeledah pakaian dan badan Terdakwa dan para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek, yang para Saksi temukan dari dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa pada saat ditangkap dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah benar miliknya;
 - Bahwa selanjutnya para Saksi melakukan pemeriksaan di sekitar Pondok Cakruk tersebut lalu para Saksi menemukan di lantai pondok tersebut barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) pak plastik klip kosong dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik temannya Muhammad Yusuf Als Kojek yang berhasil melarikan diri;
 - Bahwa selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut diatas ke ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk menggunakan narkoba jenis Sabu tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 20.30 Wib, pihak Polres Langkat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas pengembangan terhadap seorang laki-laki yang merupakan Bandar / Pengedar narkoba jenis sabu atas nama Muhammad Yusuf Als. Kojek yang berada di Dusun IV Desa Karang Gading Kec.Labuhan Deli Kab.Deli Serdang;
- Bahwa dari penangkapan tersebut para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek, yang para Saksi temukan dari dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa pada saat ditangkap dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah benar miliknya;
- Bahwa selanjutnya para Saksi melakukan pemeriksaan di sekitar Pondok Cakruk tersebut lalu para Saksi menemukan di lantai pondok tersebut barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) pak plastik klip kosong dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik temannya Muhammad Yusuf Als Kojek yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut diatas ke ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotikajenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) pak plastik klip kosong, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan: Berita Acara Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 179/IL. II.0106/VI/2020 tanggal 29

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020, bahwa 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 10,28 (sepuluh koma dua puluh delapan) gram milik Terdakwa An. Kamaruz Zaman Als.Ucok dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 7216/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020 dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan 2. R. Fani Miranda, S.T, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 10,28 (sepuluh koma dua puluh delapan) gram milik Terdakwa Kamaruz Zaman Als. Ucok, Bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 20.30 Wib, pihak Polres Langkat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas pengembangan terhadap seorang laki-laki yang merupakan Bandar / Pengedar narkotika jenis sabu atas nama Muhammad Yusuf Als. Kojek yang berada di Dusun IV Desa Karang Gading Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang;
- Bahwa dari penangkapan tersebut para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek, yang para Saksi temukan dari dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa pada saat ditangkap dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah benar miliknya;
- Bahwa selanjutnya para Saksi melakukan pemeriksaan di sekitar Pondok Cakruk tersebut lalu para Saksi menemukan di lantai pondok tersebut barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) pak plastik klip kosong dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik temannya Muhammad Yusuf Als Kojek yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut diatas ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 179/IL. II.0106/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020, bahwa 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 10,28 (sepuluh koma dua puluh delapan) gram milik Terdakwa An. Kamaruz Zaman Als.Ucok dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 7216/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020 dan ditandatangani oleh 1.Debora M.Hutagaol, S.Si,Apt dan 2. R.Fani Miranda, S.T, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 10,28 (sepuluh koma dua puluh delapan) gram milik Terdakwa Kamaruz Zaman Als. Ucok, Bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar atau Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **Kamaruz Zaman alias Ucok** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan;

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa dan beradsarka fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 20.30 Wib, pihak Polres Langkat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas pengembangan terhadap seorang laki-laki yang merupakan Bandar / Pengedar narkotika jenis sabu atas nama Muhammad Yusuf Als. Kojek yang berada di Dusun IV Desa Karang Gading Kec.Labuhan Deli Kab.Deli Serdang;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek, yang para Saksi temukan dari dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa pada saat ditangkap dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah benar miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Saksi melakukan pemeriksaan di sekitar Pondok Cakruk tersebut lalu para Saksi menemukan di lantai pondok tersebut barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) pak plastik klip kosong dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik temannya Muhammad Yusuf Als Kojek yang berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut diatas ke ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 179/IL. II.0106/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020, bahwa 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 10,28 (sepuluh koma dua puluh delapan) gram milik Terdakwa An. Kamaruz Zaman Als.Ucok dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan Nomor Lab : 7216/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020 dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan 2. R. Fani Miranda, S.T, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 10,28 (sepuluh koma dua puluh delapan) gram milik Terdakwa Kamaruz Zaman Als. Ucok, Bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Dengan permmufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram"** dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan permmufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram"**;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa - 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotikajenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) pak plastik klip kosong, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kamaruz Zaman alias Ucok tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan permufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotikajenis sabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;
 - 1 (satu) pak plastik klip kosong;dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maisuri, S.H, Penuntut Umum dan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana
Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)